

## **Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru**

**Fadhlurrohman Sulthon Saputra<sup>1</sup>, Kayus Kayowuan Lawoleba<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jakarta, Indonesia

Corresponding email : [2010611041@gmail.com](mailto:2010611041@gmail.com)

**Abstrak:** Dengan semakin meningkatnya prevalensi perdagangan manusia di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, hal ini telah menjadi perhatian dengan meningkatnya media sosial sebagai salah satu faktor risiko terjadinya perdagangan manusia, nampaknya saat ini kita harus melihat fakta bahwa perdagangan manusia bukan lagi terkonsentrasi di jalanan atau di tempat umum. Tujuan dari pelaku adalah online media yang bisa diakses oleh banyak korban. Kejahatan perdagangan menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir. Kejahatan perdagangan tidak hanya melibatkan individu namun juga melibatkan keseluruhan korporasi dan pejabat negara menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Jaringan kriminal melakukan berbagai aktivitas tidak hanya antar wilayah nasional tetapi juga antar negara seperti adanya tren kasus perekrutan Warga Negara Indonesia untuk bisa dipekerjakan pada industri online scam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Normatif yang dilandaskan pada pendekatan perundang undangan serta kasus, Perkembangan tren yang baru ini dianggap sangat memprihatin, karena dalam kasus online scam terdapat banyak sekali bentuk perubahan perekrutan, ciri-ciri korban, dan ciri-ciri pelaku. Sehingga dalam permasalahan ini

banyak sekali yang bisa dipelajari mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pelaku dalam melancarkan aksinya dan juga bentuk-bentuk dari modus operandi online scam pada tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Online Scam, Perdagangan Orang

## A. Pendahuluan

Permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan manusia atau dikenal juga dengan istilah human trafficking. Perdagangan orang merupakan isu yang paling sering dibicarakan oleh berbagai kalangan. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa ini menjadi isu kemanusiaan yang sudah dalam lingkup internasional. Kejahatan perdagangan orang ini biasanya dilakukan tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh kelompok orang (perusahaan) yang terkait eksploitasi pelacur.

Dengan semakin meningkatnya prevalensi perdagangan manusia di banyak wilayah, salah satunya Indonesia serta negara yang lainnya, hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat global yang khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam United Nations Protocol on Prevention, Elimination and Punishment tahun 2000, khususnya pada perempuan anak (Protokol Palermo) sudah diratifikasi dan ditandatangani oleh banyak negara-negara global, termasuk Indonesia.<sup>508</sup>

Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi Protokol Palermo tahun 2000 PBB adalah Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, termasuk dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi terhadap orang-orang yang rentan. Memperoleh izin dari seseorang untuk menguasai orang lain dengan tujuan pembayaran, keuntungan, atau eksploitasi. Eksploitasi setidaknya harus mencakup eksploitasi individu melalui prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa dengan perbudakan, perbudakan, atau pengambilan organ

---

508 Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang h. 3

Sedangkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Merekrut, mempromosikan, menampung, menempatkan, atau mengangkut seseorang di bawah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau ancaman kerentanan, jeratan utang, atau pemberian pembayaran atau tunjangan atau tindakan menerima, dll. Ini adalah perolehan persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain untuk mengeksploitasi mereka atau menyebabkan eksploitasi mereka, baik di dalam atau antar negara.

Perdagangan orang (human trafficking) menjadi permasalahan klasik yang terjadi sepanjang zaman dan semakin parah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri opini masyarakat (opini komunis) bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern.<sup>509</sup> Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sangat keji. Saat ini, perdagangan manusia juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang perlu diatasi karena konsekuensinya tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik, budaya dan kemanusiaan. Selain menjadi salah satu kejahatan melawan hukum yang paling buruk karena melanggar harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris,<sup>510</sup> perempuan dan anak merupakan korban terbesar perdagangan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya tetapi juga untuk bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan Orang Pelaku merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktiknya.<sup>511</sup>

Secara umum, pelaku terutama muncul dalam bentuk jaringan dan sindikat dan mencari korban di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, jalan perbelanjaan, kafe, namun ada pula yang

---

509 Arief Gosita, 2004, "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, h, 21

510 Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 25 MEI 2018, h. 240

511 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 1.

beroperasi di sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang menawarkan berbagai bentuk perdagangan manusia.

Media sosial sebagai salah satu faktor risiko terjadinya perdagangan manusia, Tampaknya kita kini harus menerima bahwa perdagangan manusia tidak lagi terkonsentrasi di jalanan dan ruang publik. Tujuan mereka adalah membuat dunia online dapat diakses oleh banyak calon korban. Kebanyakan calon korbannya adalah anak-anak dan remaja yang memiliki akun media sosial sendiri. Teknologi yang biasa digunakan remaja sehari-hari antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Facetime, Path, dan Line yang memberikan akses termudah untuk merekrut mereka sebagai korban perdagangan manusia. Apalagi berkat media tersebut, informasi seperti pornografi dan persahabatan buta juga semakin mudah diakses.

Beberapa informasi yang diberikan *mtvexit.org* menunjukkan bahwa rekrutmen perdagangan manusia kini mulai menarik calon korban muda melalui media online. Faktanya, sekitar seperempat anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan bertemu dengan penculiknya melalui Facebook. Di Amerika Serikat, pelaku kejahatan seks komersial menggunakan situs seperti Craigslist untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja.<sup>512</sup> Di Ukraina, remaja yang menerima tawaran Mereka yang bekerja secara online terlambat menyadari bahwa mereka telah diperdagangkan ke jaringan prostitusi internasional. Kita semua perlu mulai paham bahwa perdagangan manusia kini mulai menggunakan media online untuk merekrut korban. Di sisi lain, tentu kita ingin tetap aman.

Kejahatan perdagangan menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir.<sup>513</sup> Kejahatan perdagangan tidak hanya melibatkan individu namun juga melibatkan keseluruhan korporasi dan pejabat negara menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Jaringan kriminal melakukan berbagai aktivitas bukan hanya beberapa wilayah nasional tetapi beberapa negara juga. faktanya, masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia

---

512 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 4.

513 Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, hlm, 5.

berkali-kali menjadi korban, antara lain korban dari pemerintah dan masyarakat, korban diskriminasi dan kejahatan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat.

Mulai tahun 2021 dan seterusnya, terdapat tren perekrutan warga negara Indonesia untuk bekerja di industri penipuan online yang terbukti melakukan TPPO (kejahatan perdagangan manusia). Kasus modus baru ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022 dan menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk penanganan insiden di Kamboja, Kementerian Luar Negeri menurunkan tim bantuan teknis sebanyak enam kali untuk memperkuat penanganan insiden KBRI Phnom Penh. Sebanyak 422 PMI dipulangkan atas biaya pemerintah dalam 11 gelombang repatriasi pada Agustus hingga Desember 2022. Setidaknya dibutuhkan biaya Rp 6 miliar untuk menangani kasus di Kamboja pada tahun 2022.<sup>514</sup>

Perkembangan baru ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena banyak perubahan pada pola rekrutmen, karakteristik korban, dan karakteristik pelaku penipuan online. Padahal, pelaku biasanya merekrut orang-orang yang berpendidikan tinggi atau menguasai bahasa asing. Penipuan online terjadi ketika warga negara Indonesia ditipu untuk bekerja di perusahaan penipuan online melalui iklan lowongan kerja di platform media sosial yang menawarkan gaji tinggi dan prosedur yang mudah. Beberapa orang Indonesia dibina oleh orang-orang terdekatnya, seperti anggota keluarga atau tetangga. Begitu korban dikirim ke negara tujuan, mereka terpaksa melakukan penipuan online untuk merekrut personel tambahan untuk ditempatkan di luar negeri. Setelah dijerat, korban dipaksa bekerja di lingkungan yang tidak mendukung, bekerja hingga 16 jam sehari dan diharuskan mencapai target tertentu pada Mei 2022 dan 2023. 1,233 kasus penipuan online telah tercatat di Kamboja. 205 orang dari Myanmar, 469 orang dari Filipina, 276 orang dari Laos, 187 orang dari Thailand, 34 orang dari Vietnam, 30 orang dari Malaysia, dan 4 orang dari PEA. Kelompok sasaran yang disasar adalah Generasi Z yang paham digital, terpelajar, namun menganggur dari masyarakat kelas menengah.

---

514 <https://www.uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang> Diakses pada tanggal 14 september 2023, Pada pukul 17.51 WIB

Faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang antara lain faktor lingkungan (pengaruh orang lain), faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan (pengaruh orang lain). Kedekatan antara korban dan pelaku menjadi penting di sini, dan korban mudah mempercayai keyakinan pelaku. Dia kemudian terlibat dalam perdagangan manusia melalui interaksi dengan teman-temannya yang juga menjadi korban penipuan online. Itu sebabnya mereka ingin membayar gaji yang tinggi untuk berpartisipasi dalam peran tersebut, dan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak uang dibandingkan jika mereka harus bekerja.

Memperbaiki sistem hukum dan sikap responsif gender pada lembaga penegak hukum. Hal ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Indonesia harus menyegerakan komitmennya dan menunjukkan dalam memerangi perdagangan orang (sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) dalam upayanya untuk memberantas perdagangan perempuan serta Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada studi dokumen dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini melibatkan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal, dan studi kasus yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang intinya adalah sistematisasi materi. Dokumen hukum tertulis. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, setelah itu data tersebut direduksi guna memperoleh data tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan, kemudian dengan menggunakan norma-norma

substantif atau isi data tersebut akan diperhatikan dan diselidiki. Berdasarkan peraturan yang ada pada akhirnya dilakukan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh kebenaran obyektif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

#### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang**

##### **a. Faktor Ekonomi**

Traffickers are motivated by money Artinya para pelaku online scam pada tindak pidana perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya online scam pada tindak pidana Alasan terjadinya perdagangan manusia adalah kemiskinan dan kurangnya atau tidak cukupnya kesempatan kerja bagi banyak orang. Hal ini menyebabkan sebagian orang harus mencari pekerjaan, meskipun harus meninggalkan tanah air dengan resiko yang besar. Kemiskinan yang parah dan terbatasnya kesempatan kerja telah menyebabkan jutaan masyarakat Indonesia bermigrasi baik domestik maupun internasional untuk mencari cara menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain kemiskinan, perbedaan tingkat kesejahteraan antar negara juga berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat menerima korban perdagangan orang dari Indonesia lebih kaya dibandingkan Indonesia, antara lain Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Sebab, mereka memilih pindah ke negara lain dengan harapan bisa lebih baik keadaannya.

Lebih lanjut, gaya hidup elite dengan budaya konsumerisme telah membentuk sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan. Remaja putri ingin menikmati kehidupan mewah tanpa usaha lebih lanjut. Mereka mengambil jalur cepat menuju kemewahan, meski mereka tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan untuk membelinya. Dan bagi para pelaku perdagangan manusia, situasi ini memberikan peluang untuk menarik korban perdagangan manusia.

Oleh karena itu, dampak kemiskinan dan kekayaan dapat menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki kondisi perekonomian

masih menjadi faktor sosial yang diperhitungkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

### **b. Faktor Keunikan Masyarakat**

Masyarakat yang sangat tergiur dengan sesuatu yang sangat murah dan mudah adalah masyarakat yang mudah percaya dan mudah tergoda sehingga mudah dimanfaatkan oleh para penjahat. Trik yang ia gunakan membantu bisnis pelaku agar lebih lancar. Oleh karena itu, penyebab utama terjadinya kejahatan online scam adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, orang sering melakukan tindakan yang menguntungkan sendiri, namun tidak ada kesombongan dalam, dan masyarakat sendiri dan percaya bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari tipu muslihat pelaku. Hal ini untuk menjamin kelancaran operasional dan memudahkan melakukan online scam. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>515</sup>

Seringkali kita selalu menilai kualitas suatu lowongan pekerjaan terlebih dahulu, tanpa memperhatikan dampak dari kemungkinan yang bakal terjadi ketika sudah masuk dalam ranah yang diinginkan. Tentu saja gaji yang ditawarkan pelaku terkadang sangat tinggi, dan pekerjaan yang diberikan juga cukup mudah sehingga mudah tergiurnya masyarakat terhadap tawaran tersebut. Kalaupun benar, syarat lowongan pekerjaan yang ditawarkan adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya, dan tentu saja daya tarik masyarakat yang dijadikan umpan untuk mendapatkannya, dengan mendaftarkan dirinya kepada lowongan yang tersedia di layanan internet. Sehingga pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harapkan. Terkadang lowongan pekerjaan ditawarkan dengan syarat yang tidak wajar,

Namun setelah dilakukan, penjahat tidak lagi memiliki pesan. Kejadian seperti ini sering terjadi di Indonesia bahkan bukan jarang pun ini menjadi kehatan internasional yang melibatkan dunia luar dalam penerapan aksinya. Orang-orang yang tinggal di ras dan budaya yang berbeda selalu menginginkan sesuatu dalam kehidupan

---

515 Susapto Anggoro Broto, "Forum FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Online Scamming*", 23 November 2023, Di Zoom Meeting Medan



mereka, seperti mendapatkan uang yang banyak, kemudahan untuk pergi ke berbagai tempat, dll, untuk membedakan mereka dari orang lain. Kehadiran kehidupan komunitas tersebut menambah semangat pelaku untuk melakukan aksinya, karena pelaku telah memahami situasi sosial pada umumnya dan online scam pada khususnya. Media online merupakan sumber uang yang cepat bagi para pelaku kejahatan, sehingga tidak heran jika kejahatan yang bermula dari penyalahgunaan Internet begitu sering terjadi.

### **c. Faktor Kebudayaan**

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan online scam. Pada hakikatnya masyarakat sering kali mengalami perubahan budaya dari budaya kuno ke budaya modern. Dalam penyalahgunaan pengetahuan, pengetahuan itu sendiri ditujukan kepada pelaku atau korban online scam dalam hal ini perdagangan orang, dengan kata lain, orang dengan mudah menyalahgunakan pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, selalu ada rasa ingin tahu yang meluap-luap dalam budaya masyarakat, yang memungkinkan pelaku online scam mengeksploitasi situasi dan lingkungan ini. Pergeseran budaya ini mungkin berimplikasi pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bentuk akuntabilitas. Situasi sosial budaya juga menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kejahatan yang dilakukan di media sosial.

Dalam budaya modern, terbukti pada kasus yang sedang hangat menjadi perbincangan mengenai online scam pada tindak pidana perdagangan orang dilakukan karena rasa ingin tahu yang terlalu tinggi. Sesuatu yang terjangkau dengan rasa kemudahan dan kepraktisan yang didapatkan. Sebelum trend ditawarkannya melalui media internet, namun masyarakat lebih memilih untuk mencoba terjun langsung mendaftar ke beberapa tempat yang membuka lowongan pekerjaan, namun pergeseran budaya ini membawa dampak buruk bagi komunitas itu sendiri. Namun pihak belum sepenuhnya memikirkan matang-matang bagaimana mereka akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti online scam yang saat ini sedang marak terjadi melalui media internet. Pergeseran budaya ini karena mereka terkecoh dengan kecanggihan teknologi yang ada dan tidak perlu berpikir dua kali. Alhasil, pemahaman dan keingintahuan kita

terhadap kegunaannya bisa menjadi begitu besar hingga kita bahkan tidak memikirkan akan jadi apa nantinya. Pengetahuan mengenai teknologi memang diperlukan oleh masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat menyalahgunakan pengetahuan tersebut.<sup>516</sup>

#### **d. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Fasilitas dan sarana yang menjadi pendukung meliputi personel yang terlatih dan berkualifikasi, organisasi yang tepat, peralatan yang memadai, dan keuangan yang memadai. Tanpa sumber daya dan peralatan yang memadai, lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan lancar dan tidak mungkin lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mabes Polri dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang disediakan negara, termasuk cyber tools untuk mendukung proses investigasi online scam.

#### **e. Faktor Lingkungan Hidup**

Jika berbicara tentang faktor lingkungan, tentunya hal tersebut merupakan hal yang paling lumrah dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai masyarakat, apalagi dalam penggunaan teknologi media sosial (Internet), kita semakin hidup dengan ilmu pengetahuan dan budaya sosial yang semakin modern. Faktor lingkungan ini juga mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Bagi orang yang terbiasa mencari pekerjaan melalui Internet, Internet sering kali tampak lebih mudah, cepat, dan nyaman, sehingga menarik bagi orang lain juga. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat cepat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ia merasa melakukan hal yang sama dan ingin mengetahui maka ia pun melakukan hal yang sama, padahal dunia sudah mengetahui bahwa online scam sedang maraknya terjadi dan merajalela. Namun, masyarakat selalu terbuka untuk menjadi korban kejahatan, terutama online scam yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Dari laporan yang diterima, sebagian besar korban online scam tersebut bukan hanya masyarakat biasa saja, melainkan juga orang yang sedang gencar gencarnya mencari pekerjaan untuk

---

516 Susapto Anggoro Broto, "Forum FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Online Scamming*", 23 November 2023, Di Zoom Meeting Medan

menghasilkan duit tambahan. Berbagai keluhan disampaikan mengenai lowongan pekerjaan dengan syarat yang sangat mudah dan dengan gaji yang di atas rata-rata bisa mencapai jutaan rupiah. Meski peningkatan laporan bukan menjadi pelajaran bagi mereka, namun mereka masih saja tetap penasaran ingin selalu mencoba. Kementerian Luar Negeri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat sekitar, namun masyarakat sudah lelah dan stuck dalam menjalani kehidupan praktis sehingga menginginkan uang yang banyak namun hal tersebut tetap saja berakhir menjadi korban dari online scam ini. Tugas pegawai negeri sebagai aparat penegak hukum adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, Judha Nugraha pun angkat bicara dan mengimbau masyarakat.

Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang berupa suatu benda, keadaan, atau organisme. Lingkungan hidup adalah tempat dimana masyarakat dan komunitas lainnya saling berinteraksi, bertukar informasi, saling membutuhkan, dan saling melindungi sebagai makhluk sosial dan budaya, serta lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia, termasuk interaksinya satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa hal tersebut merupakan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya online scam karena adanya bantuan dari masyarakat yang pada awalnya tidak memikirkan dampak penggunaan internetnya pada mendaftarkan diri sebagai karyawan dalam perekrutan tersebut atau melakukan aktivitas lain yang mengarah pada online scam dan peningkatan populasi kriminal yang ada. Judha Nugraha mengatakan bahwa sebagian masyarakat belum begitu memahami permasalahan penggunaan Internet, apalagi mudahnya menggunakan teknologi canggih dengan cara tersebut, yang awalnya tidak pandai bagaimana mengaplikasikan suatu lowongan pekerjaan di media sosial hingga pada akhirnya mereka memiliki akses terhadap internet bahkan memahami bahwa di lingkungan mereka hanya menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.<sup>517</sup>

---

517 Fajar Nuradi, "Forum FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Online Scamming*", 24 Oktober 2023, di zoom meeting Pontianak

## **f. Lemahnya Penegakan Hukum**

Dalam hal ini menjadi faktor penting dalam penegakan hukum tindak pidana online scam pada tindak pidana perdagangan orang yang Lembaga penegak hukum masih menghadapi banyak tantangan.

Selama ini aparat penegak hukum kerap membandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tanpa dasar yang jelas. Jika kedua undang-undang ini diterapkan secara berdampingan, keduanya sering kali melemahkan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia.

Aparat penegak hukum biasanya menyerahkan alat bukti berdasarkan UU 18 Tahun 2017 dibandingkan dengan UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang., proses pembuktiannya jauh lebih sederhana, hukumannya lebih ringan karena tidak ada hukuman minimum, dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi kepada pelaku, untuk menyerahkan. Hal ini sangat merugikan korbannya. Kurangnya pemrosesan kasus secara hukum, termasuk fakta bahwa para pelaku perdagangan manusia sering kali adalah kerabat dekat atau saudara kandung, dan korban serta keluarganya sering kali menghadapi ancaman dari luar dan tidak melanjutkan kasusnya ke pengadilan, karena beberapa faktor. Bahkan ada yang menyerukan agar ia dicopot dari jabatannya di SBMI. Selain itu, meskipun para korban sering kali memilih untuk menyelesaikan kasus mereka dengan cepat, proses melalui jalur hukum sangatlah rumit dan memakan waktu.

Adanya pihak penyidik yang tidak berpihak pada korban dan cenderung menyalahkan korban menjadi alasan lain mengapa korban enggan melaporkan kasus perdagangan manusia. Dan juga adanya sikap lambat dan respon yang rendah dari pihak kepolisian saat menerima aduan kasus tindak pidana perdagangan orang. sampai sekarang kasus-kasus yang mandek tersebut belum mengalami perkembangan berarti. Sehingga bisa dikatakan kurangnya kapasitas kepolisian dalam memahami kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang, yang menyebabkan kurang profesionalnya penegak hukum dalam menangani kasus. Juga karena belum adanya aturan teknis di kepolisian untuk menangani tindak pidana perdagangan orang

## 2. Bentuk-Bentuk Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

### a. Melakukan Proses Perekrutan Yang Sangat Mudah

Kasus perdagangan orang seringkali menimpa WNI dengan adanya modus *recruitment* untuk bekerja ke luar negeri. Mereka tertarik ingin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang baik, serta merasa berpotensi lebih besar jika bekerja di luar negeri. Setelah berada di negara tujuan tempat mereka akan bekerja, para korban ini barulah diberi tahu tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Tak jarang mereka menipu dan mencuri identitas korban melalui *platform* media sosial dengan melakukan berbagai macam cara yang bisa menguntungkan perusahaan *scams*.

Di dalam kasus *online scam* ini Hal ini sering dilakukan oleh individu atau agen perekrutan yang mengatur dan memfasilitasi proses perpindahan korban penipuan online dari satu negara ke negara lain, wilayah ke wilayah, dan juga memfasilitasi pengadaan tenaga kerja. Meskipun perusahaan mungkin merupakan perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara sah, beberapa perusahaan menggunakan penipuan untuk merekrut dan mengeksploitasi korban lainnya. Kata “rekrutmen” tidak hanya berarti merekrut pendatang atau migran dari daerah atau negara asal dengan janji pekerjaan bergaji tinggi dengan gaji bulanan 40-60 juta. Istilah ini juga bisa merujuk pada korban yang melakukan perjalanan atau relokasi tanpa janji pekerjaan, namun direkrut, dibohongi, atau dipaksa oleh penipu di negara atau wilayah tujuan mereka. Hubungan yang ada sering kali diidentifikasi dari cara orang tersebut dipekerjakan dengan di daerah atau negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi ditempat tujuan dan banyak juga terjadi kasus-kasus *online scam* yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para migran tersebut (terutama orang yang membutuhkan pekerjaan) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi<sup>518</sup>.

---

518 Judha Nugraha, “FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming”, 14 November 2023

## **b. Pembuatan Akun dan Dokumen Palsu**

Korban online scam pada tindak pidana perdagangan orang seringkali (mungkin semuanya) menerima pengenal kartu berupa KTP dan paspor memuat nama, benda, dan lain-lain yang telah diubah dan dicurangi oleh para oknum-oknum yang melancarkan aksinya. Di beberapa wilayah perbatasan Indonesia, banyak calo/dealer yang membawa koper berisi tumpukan kartu identitas, akta kelahiran, paspor dan dokumen lainnya, yang di dalamnya mencantumkan nama lengkap, usia dewasa dan alamat yang tepat sebagai indikator dan parameter korban yang dijadikan sebagai sebuah mangsa dalam online scam ini. Beberapa informasi yang telah didapatkan dari lembaga menunjukkan bahwa jumlah paspor yang terdaftar secara resmi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia yang benar-benar meninggalkan negara tersebut. Dari segi finansial, negara merugi karena banyaknya paspornya yang tidak masuk ke kas negara, namun disisi kemanusiaan, mereka yang pergi keluar negeri memang tidak dapat terdaftar

## **c. Penyekapan dan Pengangkutan Korban**

Penyekapan sebelum berangkat Calo/sponsor pelaku online scam perdagangan orang seringkali tidak disegerakan merujuk korban dari adanya tindakan perdagangan orang. Akibatnya, masih sering terjadinya penahanan, Kemudian Pengangkutan dalam perjalanan para trafficker calo/sponsor pada umumnya tidak menyegerakan untuk bisa memberangkatkan korban online scam pada tindak pidana perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi hingga korban mau untuk terus menuruti apa yang diinginkan si pelaku

## **d. Denda dan Waktu yang Tidak Relevan**

Ditempat Kerja Modus mereka beroperasi di luar negeri adalah para korban seringkali diberlakukan kerja yang ada di dalam perusahaan scamming semacam ini bagaikan sebuah jebakan yang sangat merugikan. Para pekerja yang ingin mengundurkan diri diminta untuk membayarkan sejumlah uang dengan nominal puluhan juta rupiah supaya paspornya dapat dikembalikan dan diizinkan pulang

ke negara asalnya sehingga pemberian denda semacam ini berpotensi merugikan para korban yang bekerja di perusahaan scamming hal ini yang membuat para korban tetap bekerja dibawah tekanan tanpa adanya pemberlakuan manusia dari pada pelaku online scamming ini.

Bukan hanya itu para korban diberikan waktu yang sangat banyak untuk mensukseskan kegiatan para pelaku dalam mencapai tujuannya para pelaku diberikan jam yang melebihi jam kerja masuk 6 hari kerja dengan ketentuan 12 jam sehari atau total 84 jam dalam seminggu dan tidak adanya istirahat korban dalam melakukan aksinya tentu hal ini yang menjadi permasalahan bagi para korban diakibatkan jam yang melebihi kemampuan manusia dalam bekerja namun para pelaku tetap melancarkan aksinya demi memperoleh keuntungan mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Kasus perdagangan orang seringkali menimpa WNI dengan adanya modus recruitment untuk bekerja ke luar negeri. Mereka tertarik ingin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang baik, serta merasa berpotensi lebih besar jika bekerja di luar negeri. Setelah berada di negara tujuan tempat mereka akan bekerja, para korban ini barulah diberi tahu tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Tak jarang mereka menipu dan mencuri identitas korban melalui platform media sosial dengan melakukan berbagai macam cara yang bisa menguntungkan perusahaan scams. Begitu banyak modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya untuk mendapatkan keuntungan dari para korban Di dalam kasus online scam ini seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan atau bahkan perusahaan pengarah tenaga kerja yang mengorganisir dan memfasilitasi proses perjalanan korban online scam dari suatu negara ke negara lain Seperti para korban ditipu dan dipaksa untuk mempromosikan bisnis investasi kripto palsu. Para pekerja yang tidak memenuhi target akan mendapatkan konsekuensi berupa sengatan listrik atau hukuman tak manusiawi lainnya.

Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (Internet) dipengaruhi oleh faktor berbeda beda, antara lain faktor masyarakat, faktor budaya, faktor fasilitas dan perlengkapan, serta faktor lingkungan serta lemahnya dalam penegakan hukum yang ada, Mudahnya pelaku

melakukan tindak pidana karena masyarakat sendiri memberikan peluang untuk mudah tergiur dengan sesuatu yang sangat mudah, mudah percaya, dan minimnya pengetahuan; pelaku bisa dengan mudah memanfaatkan keadaan dengan menggunakan tipu muslihat. Hadirnya budaya modern dalam masyarakat dan adanya tradisi budaya yang menghargai budaya kuno telah menimbulkan rasa ingin tahu yang berlebihan, sehingga memudahkan pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan perbuatan tersebut dan menyalahgunakan pengetahuan tersebut. Masyarakat mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan dan tindakan orang-orang yang mempunyai kebiasaan mendapatkan uang dengan sangat mudah di media sosial (Internet) melalui tawaran pekerjaan yang mudah masyarakat sendirilah yang menjadi pendorong utama terjadinya online scam sehingga bisa saja merujuk kepada perdagangan orang.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adam Chazwi, 2001, "Pelajaran Hukum Pidana Bagan I", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief Gosita, 2004, "Masalah Korban Kejahatan", Jakarta: Buana Ilmu.
- Astri Wijayanti, 2011, "Strategi Penulisan Hukum", Bandung: Lubuk Agung.
- C. Maya Indah, 2014, "Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Didik M. Arif Mansur, 2007, "Urgensi Perlindungan", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gustom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faroek Muhammad, 2004, "Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian", Bandung.
- Heru P kasidi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015, "Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jakarta: Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.



- Koentjoro, 2004, "Tutur dari Sarang Pelacur", Yogyakarta: Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua.
- Lamintang, 1984, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Linda Amalia Sari,S.IP, 2010, Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang :Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: U-Press.
- Philips M. Handjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya. R. Wiyono, 2015, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jakarta: Prenadamedia.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- S.R.Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Bandung: BPK Gunung Mulia.
- Soetandyo Wignyasoebroto, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, 1997, Yogyakarta: PKBI.
- Soetedjo Yuwono, dkk., 2005, Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in persons) di Indonesia 2004-2005, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.

### **Jurnal**

- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL.
- Ayu Amalia Kusuma, 2015, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia', [Vol. III, No. 1], *Lex et Societatis*.

- Chiew Choong yee, dkk., 2002, “*Regular Feature*”, Singapore Journal of International and comparative Law, Vol, 6.
- Katharyn E. Nelson, 2002, “*Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Aproaches*”, Houston Journal of International Law, Vol.24.
- Maslihati Nur Hidayati, 2012, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3.
- Maria Alfons, 2010, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Disertasi Universitas Brawijaya.
- Musdah Mulia, 2004, Perdagangan Wanita di Mata *Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Perlindungan korban perdagangan manusia
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Sumber Internet**

- Sylvia, I. 2014, “Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Sumatera Barat”. *Humanus*, XIII(2), 193-202. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jh.v13i2.4728>

### **Seminar Nasional**

- Fajar Nuradi, “Forum FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scamming”, 24 Oktober 2023, di zoom meeting Pontianak.
- Judha Nugraha, “FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming”, 14 November 2023

Susapto Anggoro Broto, “Forum FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scamming”, 23 November 2023, Di Zoom Meeting Medan